

**PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK,  
TAX AMNESTY, PELAYANAN FISKUS, REFORMASI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta)**

1). **Umatun Markhumah** 2). **Triyono** 3). **Noer Sasongko**

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl.A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162  
e-mail : [umatun475@gmail.com](mailto:umatun475@gmail.com), [tri280@ums.ac.id](mailto:tri280@ums.ac.id), [noer.sasongko@gmail.com](mailto:noer.sasongko@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penerimaan pajak di Indonesia khususnya yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) hampir setiap tahun belum bisa mencapai target anggaran penerimaannya. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya selalu menjadi isu strategis sebagai penyebab ketidakefektifan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). Penelitian ini bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan regresi linier berganda berdasar jumlah sampel penelitian yang ditentukan dengan formula slovin (85 wajib pajak badan yang mengikuti tax amnesty th 2017 di KPP Pratama Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, variabel Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Reformasi Perpajakan ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Saran bagi peneliti selanjutnya sebaiknya penelitian yang akan datang menggunakan teknik sampel secara random sampling, dan menggunakan metode triangle sehingga akan meminimalkan bias responden.*  
**Kata Kunci** : Sanksi, Pengampunan, Pengetahuan, Kepatuhan Pajak.

**PENDAHULUAN**

Pendapatan nasional negara di Indonesia salah satu penopangnya adalah dari penerimaan pajak yang menyumbang 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh pendapatan negara. Kesadaran wajib pajak yang ada masih rendah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam hal melaporkan pajak (surat pemberitahuan) ataupun dalam hal pembayaran pajak. Pajak dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah negara, karena tanpa pajak maka kehidupan negara tidak pernah bisa beroperasi dengan lancar dan baik. Dalam hal pembangunan infrastruktur yang ada, pendidikan, dan dalam bidang kesehatan, subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), serta gaji seluruh aparat negara dan pegawai negeri sipil (PNS) serta pembangunan fasilitas publik semua dananya berasal dari pajak yang dibayarkan. Apabila penerimaan negara bisa melebihi target yang

sudah di tetapkan oleh pemerintah maka pembangunan di Indonesia akan lebih besar lagi dan sukses maka akan tercipta harapan yang di cita-citakan oleh warga negara Indonesia dalam sila ke-V (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) atau keadilan bagi seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Semakin banyak tebusan pajak yang dibayar oleh wajib pajak yang masuk kenegara maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan bagi sebuah negara / bangsa. Perwujudan dari kewajiban kenegaraan adalah salah satunya dari pembayaran pajak karena merupakan salah satu peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Hasil nyata dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bisa dilihat dari sarana umum yang dibangun oleh pemerintah

dengan contoh jalan, jembatan, sarana sekolah, pusat kesehatan masyarakat baik rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dan tempat ibadah serta sarana umum yang mana semua itu berasal dari uang pajak. Fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* / fungsi finansial yang mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak dalam hal ini merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia, pendapatan negara ini tanpa pajak maka kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Setiap penduduk di Negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia maka pastinya akan menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang sumbernya berasal dari pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya masih cukup rendah. Permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan, yang mana hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*). Indonesia saat ini posisinya pada kisaran 11,6% untuk tahun 2018 untuk *tax rasionya* yang mana jika dilihat tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 turun berada di angka 10,9% masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development*.

## METODE

### Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta yang berada di wilayah Kota Surakarta dengan jumlah 506 (lima ratus enam) wajib pajak badan yang ikut tax amnesty pada tahun 2017 di KPP Pratama Surakarta.

Sampel ini diambil dengan teknik insidental / *insidental sampling*. Pengertian teknik incidental / *insidental sampling* merupakan cara untuk menentukan sampel berdasarkan kebetulan, dengan cara peneliti bertemu dengan siapa saja yang bertemu secara kebetulan / *insidental* maka hal ini dapat pakai sebagai sampel tetapi tetap pada ketentuan yang ada tujuan peneliti itu sendiri

atau orang yang ditemui ini cocok atau tepat sebagai sumber data.

### Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *slovin*. Metode *slovin* adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel (Sevilla *et.al*, 2006:163). Selain itu juga sesuai penelitian Sekaran (2003:48) bahwa teknik pengambilan sampel diukur dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun penelitian ini menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan sampel, jumlah yang dipakai harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan table jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus *slovin* untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n : \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel / jumlah responden

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*), bisa di tolerir; e : 0,1

dalam rumus slovin ada ketentuan sebagai berikut :

nilai e : 0,1 (10%) untuk populasi jumlah besar

nilai e : 0,2 (20%) untuk populasi jumlah kecil

Jadi rentang sampel dapat diambil dari teknik slovin adalah antara 10% - 20% dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 506 (lima ratus enam) wajib pajak badan yang ikut tax amnesty pada tahun 2017 di KPP Pratama Surakarta, sehingga prosentase kelonggaran adalah yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungannya dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian ini , dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n : \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$N : \underline{506}$$

$$1+506(0,1)^2$$

$$N : \frac{506}{6,06} = 83,5,$$

dibulatkan menjadi 85 responden.

Sesuai perhitungan diatas maka sampel penelitian dalam hal ini menjadi 85 orang dari jumlah wajib pajak badan yang ikut *tax amnesty* pada tahun 2017 di KPP Pratama Surakarta.

#### Data dan Sumber Data

Sedangkan sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Pengertian data primer adalah suatu data yang akan dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Data dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Surakarta adalah merupakan data primer yang ada dalam penelitian ini.

#### Metode Pengambilan Data

Metode yang di ambil dalam penelitian ini dalam hal pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta. Dalam hal kuesioner yang telah diberikan kepada

responden digunakan metode pengukuran data dengan cara menggunakan skala *likert*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel

Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada 120 wajib pajak badan yang ikut *tax amnesty* pada tahun 2017 di KPP Pratama Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan formula slovin.

Diperoleh 85 responden sebagai sampel dengan kriteria yang telah ditentukan. Setelah memperoleh daftar perusahaan yang menjadi sampel langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data Ketegasan Sanksi Pajak (SP), Pengetahuan Perpajakan (PP), *Tax Amnesty* (TA), Pelayanan Fiskus (PF), Reformasi Perpajakan (RP), Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) pada wajib pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan model statistik yaitu analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) (Ghozali, 2011). Dari perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS 23 dapat dilihat pada tabel.1 Uji Regresi Linier Berganda, sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda**

Independent Variabel	Dependent Variabel			
	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Koefisien	t-hitung	Sig.	Keterangan
Panel Model Penelitian				
(Constant)	5,125	2,397	,019	-
SP	,194	2,999	,004	H1 diterima
PP	,002	,025	,980	H2 ditolak
TA	,239	2,119	,037	H3 diterima
PF	,133	1,160	,250	H4 ditolak
RP	,163	1,015	,313	H5 ditolak
F test	7,618			
Sig Value	,000			
R <sup>2</sup>	,325			
Koefisien Determinasi /Adjusted R <sup>2</sup>	,283			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018.

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 5,125 + 0,194 SP + 0,002 PP + 0,239 TA + 0,133 PF + 0,163 RP + e$$

Dari persamaan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai Konstan ( $\alpha$ ) = 5,125,

Menunjukkan bahwa apabila nilai Ketegasan Sanksi Pajak (SP), Pengetahuan Perpajakan (PP), *Tax Amnesty* (TA), Pelayanan Fiskus (PF), Reformasi perpajakan (RP) dianggap

- konstan atau nol (0) maka nilai Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 5,125
2. Variabel Ketegasan Sanksi Pajak (SP),  $(\beta_1) = 0,194$

Menunjukkan bahwa variabel Ketegasan Sanksi Pajak mempunyai nilai koefisien 0,194. Tanda positif ini mengandung arti bahwa apabila variabel Ketegasan Sanksi Pajak meningkat maka variabel Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

3. Variabel Pengetahuan Perpajakan (PP)  $(\beta_2) = 0,002$

Menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,002. Tanda positif ini mengandung arti bahwa apabila variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat maka variabel Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

4. Variabel *Tax Amnesty* (TA)  $(\beta_3) = 0,239$

Menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* mempunyai nilai koefisien 0,239. Tanda positif ini mengandung arti bahwa apabila variabel *Tax Amnesty* meningkat maka variabel Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitu pula sebaliknya .

5. Variabel Pelayanan Fiskus (PF)  $(\beta_4) = 0,133$

Menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus mempunyai nilai koefisien 0,133. Tanda positif ini mengandung arti bahwa apabila variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat maka variabel Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitu pula sebaliknya

6. Variabel Reformasi perpajakan (RP)  $(\beta_5) = 0,163$

Menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus mempunyai nilai koefisien 0,163. Tanda positif ini mengandung arti bahwa apabila variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat maka variabel Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitu pula sebaliknya

#### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil regresi berganda dengan menggunakan IBM SPSS versi 23.0 telah dilakukan pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan. Berikut hasil penelitian dan perbandingan dengan hipotesis

yang diajukan yang merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu:

#### **1. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)**

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel ketegasan sanksi pajak dalam pengujian hipotesis pertama diperoleh t hitung sebesar 2,999 dengan signifikansi sebesar 0,004 ( $p > 0,05$ ). sehingga menunjukkan bahwa ketegasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi ketegasan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama diterima (**H1 diterima**). Penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang pertama serta konsisten dengan penelitian Fuadi (2013), Susmita (2016), Septarini (2015), Kurnia, dkk (2018), Ngadiman dan Huslin, Warongan, Jessy D.L, dkk (2017), Jatmiko (2006) yang hasilnya adalah bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Asbar (2014) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Sanksi Perpajakan (SP), maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang mengikuti *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2017. Penerapan sanksi pajak merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (PP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)**

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel pengetahuan perpajakan dalam pengujian hipotesis kedua diperoleh t hitung sebesar 0,025 dengan signifikansi sebesar 0,980 ( $p < 0,05$ ). sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan tidak

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua ditolak (**H2 ditolak**). Penelitian ini konsisten dengan Damajanti, Anita (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan pelaporan, pengetahuan pembayaran, dan pengetahuan penghitungan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga konsisten dengan penelitiannya Setyobudi, Moh. Wawan (2017) dimana menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian Listyorini, Sari dkk (2006) tentang Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dalam hal pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dimungkinkan karena yang mengurus pajak didalam suatu perusahaan adalah bukan langsung pimpinannya sendiri tetapi di serahkan kepada karyawan yang lulus dari bidang perpajakan ataupun dari pihak yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan.

### 3. Pengaruh Tax Amnesty TA) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel *tax amnesty* dalam pengujian hipotesis ketiga diperoleh  $t$  hitung sebesar 2,119 dengan signifikansi sebesar 0,037 ( $p > 0,05$ ). sehingga menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi *tax*

*amnesty* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga diterima (**H3 diterima**). Penelitian ini konsisten dengan penelitian Husnurrosyidah dan Nuraini (2016), yang mana hasil penelitiannya adalah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang sama juga di lakukan oleh Sari, Viega Ayu Permata dan Fidiana (2017), menunjukkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dapat dikatakan pelaksanaan *tax amnesty* yang berlangsung di KPP Pratama Surakarta mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. *Tax amnesty* mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Menurut Pramushinta dan Siregar (2011) selain menghasilkan peningkatan penerimaan pajak *tax amnesty* juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak semakin akurat setelah mengikuti *amnesti*. Wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dengan mengikuti program *tax amnesty* akan menjadi wajib pajak yang patuh. Dan untuk membangun kepatuhan wajib pajak sukarela, setelah *tax amnesty* sebaiknya dilakukan transparansi atas penggunaan uang pajak serta alokasinya yang harus tepat sasaran dan berkeadilan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

### 4. Pengaruh Pelayanan Fiskus (PF) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**(KWP)**

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel *pelayanan fiskus* dalam pengujian hipotesis keempat diperoleh  $t$  hitung sebesar 1,160 dengan signifikansi sebesar 0,250 ( $p > 0,05$ ). sehingga menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jadi hipotesis keempat ditolak (**H4 ditolak**). Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Viega Ayu Permata dan Fidiana (2017), yang mana penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), Yudharista (2014), Arum (2012), Pramushinta dan Siregar (2011), Nugraheni (2015), Listyorini, Sari dkk (2006) yang menyatakan pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa belum mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari pihak fiskus. Jika wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fiskus sebagai pelayan publik hendaknya selalu memiliki kompetensi. Kompetensi dalam artian memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan, serta administrasi dan perundang-undangan perpajakan. Selain kompetensi fiskus juga harus memiliki keterampilan untuk membangun hubungan baik dengan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak (Arum, 2012). Fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil, ramah, dan tegas

setiap saat kepada wajib pajak untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi petugas pajak untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

**5. Pengaruh Reformasi Perpajakan (RP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)**

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel *reformasi pajak* dalam pengujian hipotesis kelima diperoleh  $t$  hitung sebesar 1,015 dengan signifikansi sebesar 0,313 ( $p > 0,05$ ). sehingga menunjukkan bahwa reformasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kelima ditolak (**H5 ditolak**). Penelitian ini konsisten dengan Soemarso (1998) yang menyatakan bahwa Reformasi pajak tidak berpengaruh pada pemungutan pajak penghasilan sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriah (2011) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarunan, Widya K (2015) dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Reformasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa diartikan bahwa pertumbuhan pajak ini pada dasarnya disebabkan oleh pertumbuhan otomatis bukan berdasarkan kebijaksanaan atau diskresioner.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta. 2). Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta. 3) *Tax-amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada di KPP Pratama Surakarta. 4). Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta. 5). Reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Surakarta.

## Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan diatas, maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut; untuk penelitian selanjutnya : 1). Sebaiknya penelitian yang akan datang menggunakan teknik sampel secara *random sampling*. 2). Sebaiknya penelitian yang akan datang menggunakan metode triangle sehingga akan meminimalkan bias responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Asbar, Akromi Khairina. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Senapelan Pekanbaru. *Jurnal*. Universitas Riau.
- Damajanti, Anita & Abdul Katim. (2017). *Effect of Tax Knowledge On Individual Taxpayers Compliance. Economic & Business Solution Journal* Vol.1, (Numb 1).
- Fitriah. (2011). Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu. *Skripsi*. Jakarta. Indonesia
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Krisen Petra.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal* Vol. 3 No. 1 ISSN: 1979-4878.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kurnia., Rivan Arif Wicaksono., dan Mohammad Rafki Nazar. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017). *ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management*, Vol.5 (No.1) : Page 820.
- Husnurrosyidah & Ulfah Nuraini. (2016). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karisidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 4 (No. 2).
- Listyorini, Sari., Yuli Anita Siregar., dan Saryadi. (2006). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.

- Ngadiman & Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kntor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX (No.02).
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). (Skripsi Tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nuraini, Ulfah & Husnurrosyidah. (2016). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT Se-Karisidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*. P-ISSN:2355-0228, E-ISSN:2502-8316. Vol.4 (No. 2) : 211-226
- Pramushinta & B. Siregar. (2011). Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 (2): 173-189.
- Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak , dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ustjogja.ac.id. Akuntansi Dewantara*. Vol.1 (No.1).
- Sari, Viega Ayu Permata & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. ISN:2460-0585. Vol.6 (No. 2).
- Sarunan, Widya K. (2015). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado. *ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA*. Vol.3(No.4) : Hal. 518-526.
- Setyabudi, Moh.Wawan. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak, dan PPh Final (Implementasi PP 46 Nomer46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*. (Tesis tidak dipublikasikan) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia.
- Sekaran, Uma.( 2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septarini, Diana Fitri. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Volume VI NO. 1, April 2015.
- Sevilla, Consuelo G, et al. (2006). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemarso. (1998). Dampak reformasi Perpajakan 1984 Terhadap efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. VI (No.3) : Halaman 333-368.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Susmita, Putu Rara dan Supadmi, Ni Luh. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filling* Pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 2, Februari, hal. 1239-1269.
- Warongan, Jessy D.L, dkk. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.12(No.2) : Halaman 917-927.
- Winerungan, L. O. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3): 960-970.
- Yudharista, K. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung). *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya